



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA AUNG, DESA OGOLALI, DESA PUSE, DESA BALAROA,
DESA GIO DESA BETENGON DAN DESA PANGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam wujud Otonomi Daerah secara utuh, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai arah Desentralisasi bagi Desa Kabupaten / Kota, maka perlu Optimalisasi Fungsi Desa sebagai pelaksana terdepan untuk melayani masyarakat ;
 - b. bahwa guna menunjang kemandirian Daerah dalam konteks Otonomi Daerah perlu di wujudkan kemandirian Desa melalui peningkatan peranan Pemerintah Desa pada aspek Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Pembentukan Desa Aung, Desa Ogolali, Desa Puse, Desa Balaroa, Desa Gio ,Desa Betengon dan Desa Pangkung ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26, Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 30, Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 Seri E Nomor 03) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI,

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA AUNG, DESA OGOLALI , DESA PUSE, DESA BALAROA, DESA GIO, DESA BETENGON DAN DESA PANGKUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tolitoli ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya di sebut Bupati ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
5. Desa atau yang di sebut dengan nama lain, yang selanjutnya di sebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Kepala Desa Pemekaran adalah Kepala Desa Pemekaran ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari satu Desa menjadi dua desa atau lebih, atau pementukan Desa baru diluar dan didalam Desa-desa yang telah ada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMEKARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pemekaran Desa adalah melihat dari faktor geografis serta akibat dari perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi setempat.
- (2) Tujuan dari Pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMEKARAN DESA

Pasal 3

- (2) Desa Bajugan Kecamatan Galang dimekarkan menjadi Desa Bajugan dan Desa Aung.
- (3) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Bajugan berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Aung sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Bajugan berkurang sebesar luas Desa Aung.

Pasal 4

- (1) Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara dimekarkan menjadi Desa Banagan dan Desa Ogolali.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Banagan berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Ogolali sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa banagan berkurang seluas Desa Ogolali

Pasal 5

- (1) Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan dimekarkan menjadi Desa Bangkir dan Desa Puse.
- (3) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Bangkir berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Puse sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Bangkir berkurang seluas Desa Puse.

Pasal 6

- (1) Desa Bambapula dan Desa Tompoh Kecamatan Dampal Utara dimekarkan menjadi Desa Bambapula, Desa Tompoh dan Desa Balaroa.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Bambapula dan Desa Tompoh berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Balaroa sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Bambapula dan Desa Tompoh berkurang seluas Desa Balaroa.

Pasal 7

- (1) Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara dimekarkan menjadi Desa Binontoan dan Desa Gio.

- (2) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Binontoan berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Gio sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Binontoan berkurang seluas Desa Gio.

Pasal 8

- (1) Desa Malala Kecamatan Dondo dimekarkan menjadi Desa Malala dan Desa Betengon.
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Desa Malala berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Betengon sebagai Desa Pemekaran
- (3) Luas Desa Malala berkurang seluas Desa betengon.

Pasal 9

- (1) Desa Salumbia Kecamatan Dondo dimekarkan menjadi Desa Salumbia dan Desa Pangkung .
- (2) Pemekaran Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Desa Salumbia berstatus sebagai Desa Induk dan Desa Pangkung sebagai Desa Pemekaran.
- (3) Luas Desa Salumbia berkurang seluas Desa Pangkung.

BAB V BATAS WILAYAH DESA

Pasal 10

Batas wilayah Desa Aung adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bajugan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tinigi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sabang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut sulawesi.

Pasal 11

Batas wilayah Desa Ogolali adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Puncak Gunung Hj. Laesa/Bantoli.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bangkir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Luok Manipi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangkir.

Pasal 12

Batas wilayah Desa Puse adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dongko.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lempe.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pegunungan/ Hutan Negara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangkir.

Pasal 13

Batas wilayah Desa Balaroa adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bambapula.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banagan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tompoh.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ogotua

Pasal 14

Batas wilayah Desa Gio adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Binontoan .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Pinjan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Iakuan Tolitoli.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pinjan.

Pasal 15

Batas wilayah Desa Betengon adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Malala .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Areal Kehutanan Kabupaten Parigi Moutong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malala.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinabogan dan Desa Malulu.

Pasal 16

Batas wilayah Desa Pangkung adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Luok Manipi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salumbia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banagan.

Pasal 17

Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, Pasal 16 diberi tanda berupa patok yang bersifat permanen.

BAB VI PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 18

- (1) Dalam wilayah Desa Pemekaran dapat dibentuk Dusun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), harus memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya.

BAB VII PEMERINTAHAN

Pasal 19

- (1) Untuk pertama kalinya Desa Pemekaran di pimpin oleh oleh Pejabat Sementara yang di lantik oleh Bupati bersamaan dengan peresmian Desa Pemekaran.
- (2) Untuk perlengkapan Perangkat pemerintahan Desa di Desa Pemekaran di wilayah Desa tersebut masing-masing dibentuk Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pejabat Sementara Kepala Desa Pemekaran di angkat dari Perangkat Desa Induk oleh camat yang di anggap mampu melaksanakan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa.
- (2) Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan
- (3) Masa jabatan Pejabat sementara Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) yaitu paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan sudah diadakan Pemilihan Kepala Desa definitif.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat Pemekaran Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 ,pasal 9, dan pasal 10 di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 dan Tahun 2012.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pemekaran, Kepala Desa Induk wajib melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Pemekaran selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmiannya.
- (2) Selama Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang termasuk dalam bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang saat ini berlaku bagi Desa Induk juga tetap berlaku bagi Desa Pemekaran sebelum diubah, di cabut atau di ganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Di tetapkan di Tolitoli
pada tanggal 21 November 2011

BUPATI TOLITOLI,

TTD

H. MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2011 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA AUNG, DESA OGOLALI, DESA PUSE, DESA BALAROA,
DESA GIO DAN DESA BETENGON DAN DESA PANGKUNG.**

I. UMUM

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat, untuk meningkatkan Pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintah di kabupaten, perlu dibentuk Desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,una menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan Pengawasan, Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan tersebut, perlu Pembentukan Desa, di Desa Bajugan di bentuk Desa Aung, di Desa Banagan di bentuk Desa Ogolali, di Desa Bangkir di bentuk Desa Puse, di Desa Bangkir di bentuk Desa Puse, di Desa Bambapula dan Desa Tompoh dibentuk Desa Balaroa, di Desa Binontoan dibentuk Desa Gio dan di Desa Malala dibentuk Desa Betengon dan Desa di Desa Salumbia dibentuk Desa Pangkung.

untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk serta jangkuan luas wilayah Desa yang cukup besar, maka pelaksanaan pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat belum

sepenuhnya terjangkau, kondisi tersebut perlu diatasi dengan pendekatan fungsi pelayanan umum dan rentang kendali pemerintahan melalui Pembentukan Desa.

Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan maksud pemekaran Desa diharapkan pemerataan laju pembangunan melalui pendekatan struktural serta mengantisipasi kompleksitas permasalahan yang timbul diwilayah Desa sebagai akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk dan perbedaan karakteristik Desa secara dini, sekarang dapat dilakukan melalui Pembentukan Desa.

Dengan terbentuknya Desa-desanya menuju pemerintahan Defenitif sebagai desa hasil pemekaran, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa induk berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Desa, dan Perangkat Desa, yang efektif dan efisien sesuai dengan pemberian sumber-sumber kekayaan, penyerapan sarana dan prasarana yang di sesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan prioritas kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pembentukan Dusun dapat dilakukan apabila Desa pemekaran sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa dalam ketentuan ini adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan yang ada di dusun.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 89 TAHUN 2011